



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN
BERALKOHOL DI KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan nilai – nilai kehidupan masyarakat Kabupaten Madiun yang religius;
- b. bahwa dalam salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Nomor : 42P/HUM/2012, Pemerintah Kabupaten Madiun menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
8. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492);

9. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang – barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
14. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan /atau Jasa;
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 71/M-IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 6/M-DAG/PER/1/2-15 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
dan
BUPATI MADIUN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN MADIUN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan;

3. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Madiun;
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Madiun;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
8. Dinas adalah Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Dan Pariwisata Kabupaten Madiun;
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;
10. Minuman beralkohol, adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan distilasi atau fermentasi tanpa destilasi;
11. Minuman beralkohol golongan A, adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima Perseratus);
12. Minuman beralkohol golongan B, adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
13. Minuman beralkohol golongan C, adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) samapai dengan 55% (lima puluh lima perseratus);
14. Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disingkat MBT adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun tumurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatnya dilakukan sewaktu - waktu;
15. Minuman Beralkohol Campuran atau Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alcohol (C_2H_5OH) dan atau metal alkohol (CH_3OH) atau bahan lainnya sehingga menjadi jenis minuman beralkohol baru yang dapat

- membahayakan kesehatan, lingkungan dan atau keselamatan nyawa;
16. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP-MB adalah Surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol;
 17. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disebut SIUP-MBT adalah Surat Ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol produksi tradisional;
 18. Perusahaan adalah setiap badan usaha yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;
 19. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol;
 20. Distributor Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol produk dalam negeri dan atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran Kabupaten Madiun;
 21. Sub Distributor Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal import kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran Kabupaten Madiun;
 22. Penjual Langsung minuman beralkohol adalah badan usaha yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum di tempat;
 23. Pengecer Minuman Beralkohol adalah orang atau badan usaha yang menjual minuman beralkohol khusus dalam kemasan secara eceran;
 24. Label Edar adalah tanda pengenal dalam bentuk stiker yang ditempel pada setiap botol atau kemasan minuman beralkohol;
 25. Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan atau membungkus minuman beralkohol yang akan diedarkan baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung;

26. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya disebut TBB adalah tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu;
27. Pengusaha Toko Bebas Bea adalah Perseroan Terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan atau barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB;
28. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
29. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan atau penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Madiun;
30. Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkandi dalam negeri;
31. Produksi adalah semua usaha pembuatan minuman beralkohol;
32. Mengoplos adalah mencampur, meramu atau menyedu bahan – bahan tertentu sehingga menjadi minuman yang mengandung beralkohol dengan kadar sampai dengan Kurang lebih 15%;
33. Pengedar adalah setiap orang, kelompok atau badan yang menyimpan, menyediakan, mencampur dan memperjual belikan minuman beralkohol;
34. Pengecer adalah menjual secara eceran minuman beralkohol baik dalam kemasan atau tidak;
35. Menyimpan adalah menyimpan minuman beralkohol dalam jumlah paling sedikit 1000 cc;
36. Menjual adalah kegiatan menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat;
37. Memperdagangkan adalah kegiatan memperjual belikan minuman beralkohol;
38. Menimbun adalah menyimpan minuman beralkohol dalam jumlah banyak;
39. Menawarkan adalah kegiatan yang dilakukan setiap orang, kelompok atau badan untuk memperkenalkan minuman beralkohol dengan

- tujuan menarik perhatian orang, baik yang berupa iklan, spanduk, baleho, brosur dan saran;
40. Tempat penjualan adalah tempat yang diperuntukan untuk umum atau tempat yang biasa dikunjungi atau didatangi masyarakat;
 41. Tempat umum adalah tempat yang diperuntukan untuk umum atau tempat yang biasa dikunjungi oleh masyarakat;
 42. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan;
 43. Sarana adalah semua peralatan yang digunakan untuk minuman beralkohol;
 44. Iklan adalah promosi dalam bentuk tulisan atau gambar dimedia cetak / elektronika tentang minuman beralkohol;
 45. Spanduk adalah tulisan / gambar yang dipasang dijalan, perumahan dan perkantoran tentang promosi dalam bentuk minuman beralkohol;
 46. Memiliki adalah kegiatan setiap orang, kelompok atau badan yang menguasai minuman beralkohol;
 47. Membawa adalah kegiatan seseorang, kelompok atau badan yang membawa minuman beralkohol;
 48. Meminum adalah kegiatan seseorang, kelompok atau badan yang meminum minuman beralkohol ditempat umum;
 49. Tim Terpadu adalah Tim yang dibentuk Bupati yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

BAB II PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman beralkohol dapat digolongkan menjadi 3 golongan yaitu :

- a. Golongan A dengan kandungan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% sampai dengan 5%;
- b. Golongan B dengan kandungan kadar ethanol (C_2H_5OH) 5% sampai dengan 20%; dan
- c. Golongan C dengan kandungan kadar ethanol (C_2H_5OH) 20% sampai dengan 55% atau lebih.

BAB III
KEWENANGAN

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Madiun

Pasal 3

Dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, Pemerintah Kabupaten Madiun berwenang :

1. menerbitkan SIUP-MB bagi penjual langsung dan penjual eceran selain Toko Bebas Bea (TBB) ;
2. menerbitkan SIUP-MBT;
3. menerbitkan label edar MBT;
4. melakukan pembatasan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan pertimbangan karakteristik dan budaya lokal di Kabupaten Madiun;
5. melakukan penelitian lapangan dan menyusun Berita Acara Penelitian Lapangan sebagai syarat permohonan rekomendasi Gubernur bagi Distributor untuk mendapatkan SIUP MB golongan A, B dan atau C dari Pemerintah Pusat;
6. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi peredaran dan penjualan minuman beralkohol dalam negeri jenis produksi secara tradisional;
7. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional (MBT) untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di Kabupaten Madiun;
8. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dapat dijadikan lokasi penjualan langsung dan atau penjualan eceran secara eceran minuman beralkohol selain TBB;
9. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan minuman beralkohol;
10. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi peredaran dan penjualan minuman beralkohol dalam negeri jenis produksi secara tradisional.

BAB IV
PERIZINAN DAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 4

- (1) Setiap penjual eceran dan langsung minuman beralkohol yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, B dan/atau C maupun penjualan langsung wajib memiliki SIUP MB.
- (2) SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Bupati melimpahkan wewenang penerbitan SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu.

Pasal 5

- (1) SIUP MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya dapat diajukan oleh perusahaan yang berbentuk Badan Usaha dan telah mendapat rekomendasi dari Bupati tempat perusahaan berkedudukan dan atau tempat melakukan usaha.
- (2) Permohonan SIUP MB, diajukan dengan melampirkan persyaratan secara lengkap dan benar.

Pasal 6

- (1) SIUP MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.
- (2) SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 7

- (1) Bupati menerbitkan SIUP MB paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan secara lengkap dan benar.

- (2) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, Bupati menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengajuan permohonan dan tata cara perpanjangan SIUP MB sebagai pengecer atau penjualan langsung serta tata cara pengajuan permohonan penelitian lapangan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rekomendasi

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan SIUP MB golongan A, B dan / atau golongan C dari Pemerintah Distributor harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.
- (2) Pengajuan permohonan SIUP MB untuk Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas.
- (3) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan secara lengkap dan benar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PENGENDALIAN PEREDARAN

Bagian Kesatu

Label Edar

Pasal 10

- (1) Minuman beralkohol produk Tradisional yang diedarkan oleh Pengecer dan Penjual Langsung wajib dikemas dan menggunakan label edar yang diterbitkan oleh Bupati.

- (2) Label edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin dan sekurang – kurangnya memuat keterangan mengenai :
- a. Nama produk;
 - b. Kadar alcohol yang dikeluarkan oleh BPOM;
 - c. Daftar dan komposisi bahan yang digunakan;
 - d. Berat bersih atau isi bersih;
 - e. Nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau yang mengimpor minuman beralkohol;
 - f. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa; dan
 - g. Pencantuman tulisan “minuman beralkohol” dan tulisan peringatan “dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum”.

Pasal 11

- (1) Permohonan label edar oleh pengusaha diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi dengan melampirkan izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai percetakan dan tata cara mendapatkan label edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penjualan

Pasal 12

Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C terdiri dari :

- a. Penjualan langsung untuk diminum; dan
- b. Penjualan eceran.

Pasal 13

- (1) Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C yang dilakukan dengan cara penjualan langsung untuk diminum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan oleh Penjual langsung.

- (2) Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C yang dilakukan secara eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan oleh Pengecer.

Pasal 14

- (1) Penjual langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hanya dapat membeli atau memperoleh minuman beralkohol yang akan dijual dari Pengecer yang memiliki SIUP MB.
- (2) Penjual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.
- (3) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ialah hotel berbintang 3, 4 dan 5, Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar dan tempat sejenisnya.
- (4) Hotel berbintang 3, 4 dan 5, Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar dan tempat sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dapat dijadikan tempat menjual minuman beralkohol secara langsung ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

Penjual langsung wajib memasang pengumuman yang melarang setiap orang memasukan, membawa dan meminum minuman beralkohol yang berasal dari luar ke dalam tempat penjualan langsung.

Pasal 16

- (1) Penjualan secara eceran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b hanya diizinkan hotel dan atau tempat tertentu.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

Pengecer wajib memasang pengumuman yang berisikan larangan meminum langsung minuman beralkohol di tempat penjualan.

Bagian Ketiga

Penyimpanan

Pasal 18

- (1) Penjual Langsung dan Penjual Eceran wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol dan terpisah dengan barang –barang lainnya.
- (2) Penjual Langsung dan Penjual Eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dari gudang penyimpan dalam kartu data penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Jumlah;
 - b. Jenis;
 - c. Merk;
 - d. Tanggal pemasukan barang ke gudang;
 - e. Tanggal pengeluaran barang dari gudang;
 - f. Tujuan pengeluaran; dan
 - g. Asal barang.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.
- (5) Petugas pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari Dinas atau petugas berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 19

Pemegang SIUP MB dilarang :

- a. menjual minuman beralkohol selain yang tercantum dalam SIUP MB;
- b. menjual minuman beralkohol di lokasi selain yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol tanpa kemasan dan label edar;

- d. mengedarkan dan / atau menjual minuman beralkohol dengan komposisi bahan yang tidak sesuai dengan label yang tercantum;
- e. mengedarkan dan / atau menjual minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios – kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan dengan jarak kurang lebih 500 meter;
- f. memindah tangankan SIUP MB;
- g. memperdagangkan langsung minuman beralkohol kepada konsumen akhir bagi Distributor dan Sub Distributor; dan
- h. mengiklankan minuman beralkohol dalam media masa apapun.

Pasal 20

(1) Setiap orang dilarang :

- a. mengedarkan, menyimpan, menjual dan / atau mengkonsumsi selain minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan MBT;
- b. membeli dan / atau meminum minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C di luar tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
- c. membeli minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C secara eceran selain di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. meminum minuman beralkohol di lokasi penjualan eceran;
- e. membawa, memasukan dan meminum minuman beralkohol yang berasal dari luar ke dalam lokasi penjualan langsung tanpa izin;
- f. membuat, mengedarkan, menyediakan dan / atau menjual minuman beralkohol tanpa izin;
- g. Mengedarkan dan / atau menjual minuman beralkohol kepada orang dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- h. Membuat, mengedarkan, membeli, menjual dan / atau meminum minuman beralkohol oplosan;
- i. Membawa minuman beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1.000 ml

(seribu milliliter) perorang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh milliliter).

- (2) Selain petugas yang berwenang, setiap orang dan atau kelompok masyarakat dilarang melakukan razia terhadap tempat produksi, penjualan, dan / atau peredaran minuman beralkohol, baik lokasi yang memiliki izin maupun lokasi yang tidak memiliki izin.

BAB VI

MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL (MBT)

Pasal 21

Pemerintah Kabupaten Madiun membatasi peredaran dan atau penjualan MBT di Kabupaten Madiun.

Pasal 22

MBT yang diedarkan oleh kelompok usaha atau koperasi wajib dikemas dan menggunakan label edar yang diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai SIUP MBT, label edar MBT dan pembatasan peredaran dan / atau penjualan MBT diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap peredaran dan / atau penjualan minuman beralkohol dan MBT dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan SKPD dan instansi Vertikal terkait di Kabupaten Madiun.
- (3) Untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol Bupati dibantu oleh Tim Terpadu yang terdiri dari unsur SKPD terkait dan instansi Vertikal terkait.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Kepala Dinas.

- (5) Dalam melakukan pengawasan Tim Terpadu dapat melibatkan Kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (6) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENERTIBAN

Pasal 25

- (1) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) dapat melakukan upaya penertiban peredaran minuman beralkohol.
- (2) Apabila pada saat penertiban ditemukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini maka Tim dapat memproses pelanggarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan keberadaan peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan laporan secara lisan maupun tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada aparat Pemerintah Kabupaten Madiun yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum atau Kepolisian.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (a) dan ayat (b), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 17 dikenakan sanksi administratif;

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Penutupan sementara usaha;
 - c. Penutupan usaha; dan
 - d. Pencabutan ijin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati;

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara RI, PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Madiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dibebankan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan, dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Keputusan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan keterangan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan pernyataan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang didakwa sebagaimana dimaksud dalam huruf C;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana memutus hukum yang berlaku;
 - j. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.
- (3) Penyidik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian

Minuman Beralkohol di Kabupaten Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 30 April 2015

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
Pada Tanggal 14 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. SOEKARDI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19551111 197703 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2015 NOMOR 3

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO, SH, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP.19611215 198903 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN MADIUN

I. PENJELASAN UMUM

Minuman beralkohol pada dasarnya merupakan suatu bentuk gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat oleh karena itu Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Madiun bertujuan untuk melindungi segenap masyarakat Kabupaten Madiun dari dampak negative mengkonsumsi Minuman Beralkohol yang menyebabkan gangguan kesehatan, keamanan dan ketertiban.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

1. Yang dimaksud Restoran Tanda Talam Kencana adalah Jenis Usaha Jasa Pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya baik dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak.
2. Yang dimaksud Restoran Tanda Talam Selaka adalah Jenis Usaha Makanan dan Minuman yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya baik dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan Surat Keputusan sebagai restoran / rumah makan Talam Selaka dari instansi yang membinanya.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

ayat (1) Cukup jelas

ayat (2) Cukup jelas

ayat (3) Cukup jelas

ayat (4) Cukup jelas

ayat (5) Cukup jelas

ayat (6) Tim Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri dari :

- | | |
|---------------|--|
| Pelindung | : Bupati Madiun; |
| Pembina | : Wakil Bupati; |
| Ketua I | : Sekretaris Daerah; |
| Ketua II | : Asisten Perekonomian dan Pembangunan; |
| Sekretaris I | : Kepala Dinas Koperasi Perindustrian
Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten
Madiun; |
| Sekretaris II | : Sekretaris Dinas Koperasi Perindustrian
perdagangan dan Pariwisata Kabupaten
Madiun. |
| Anggota | : |
| | a. Polres Kabupaten Madiun; |
| | b. Kejaksaan Mejayan Madiun; |
| | c. Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun; |
| | d. Kodim 0803 Madiun; |
| | e. Dinas kesehatan kabupaten Madiun; |
| | f. Sat Pol PP Kabupaten Madiun; |
| | g. Bagian Hukum Kabupaten Madiun; |

- h. KPPT Kabupaten Madiun; dan
- i. Camat se Kabupaten Madiun.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas